

Siti Nur Khasanah

Program Studi Akuntansi
STIE Putra Bangsa Kebumen
knur3720@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel yang diperoleh sejumlah 114 laporan realisasi APBD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of Locally Generated Revenue, General Fund Allocation, Specific Fund Allocation on Capital Expenditure in distric or urban Province of West Java. The reserch method used was descriptive statistics using secondary data obtained from Central Statistics Agency And Derectorate General Of Financial Balance Province of West Java. The technique sampling in this study was saturation sample that the population was sample size. The sample obtained was 114 reports of Budget relization distric or urban Province of West Java. The analysis method used was multiple linear regression models using SPSS. The result of this reserch showed that Locally Generated Revenue have a significant positive effect on Capital Expenditure, while General Fund Allocation, Specific Fund Allocation have no effect on Capital Expenditure.

Keywords: *Locally Generated Revenue, General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, and Capital Expenditure.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang ada di Republik Indonesia dalam hal menjalankan fungsi pemerintahanya tidak terlepas dari adanya peran pemerintah pusat. Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat membiayai kegiatan

pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan daerahnya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Belanja Modal/Investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaannya (Mardiasmo, 2018:83). Pemerintah

daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Halim, 2013:21). Adanya unsur pendapatan dan belanja pada laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dalam hal pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah memerlukan dukungan sumber keuangan yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar suatu daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah seutuhnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah itu sendiri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Belanja Modal Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan belanja modal Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun yaitu sebesar 10% dapat dikatakan cukup besar jika dibandingkan dengan Provinsi D.I.

Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2018, belanja modal Provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan kecuali Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan belanja modal yang cukup besar jika dibandingkan dengan Provinsi Banten. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 8% sedangkan Provinsi Banten hanya mengalami penurunan sebesar 2%. Pada tahun 2016 Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan 5% dengan nilai Rp 2.150.594.111.043, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 44% dengan nilai Rp 3.090.055.683.753. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu 8% sehingga nilai Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yaitu Rp 2.840.552.249.709. Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yaitu Heriston dan Anastasya (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Wandira (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Halim (2012:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Darise (2006:43), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2002:65), Dana Lokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan pada Pasal 19 yang membahas lebih rinci tentang Dana Alokasi Khusus, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dalam APBN.

Belanja Modal

Belanja modal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, *furniture*, *software*, dan sebagainya (Mahmudi, 2010:96). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

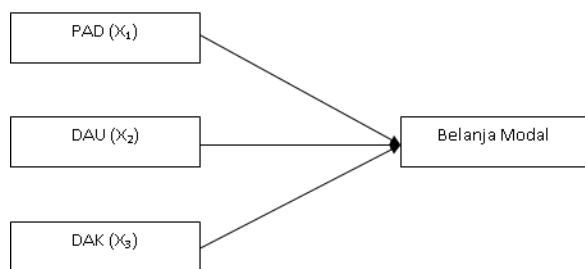
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dewi dan Saputra (2017:1747) mengatakan bahwa apabila peningkatan PAD dapat mendorong belanja modal daerah, maka terdapat kemungkinan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap belanja modal karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuannuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Apabila PAD berpengaruh pada belanja modal, maka kemungkinan bahwa DAK juga berpengaruh positif terhadap belanja modal karena nilai DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD, yang secara rata-rata nasioanal PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri).

Kerangka Pemikiran



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau organisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Bahri, 2018:82). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:80). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38, dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga berjumlah 114. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu (Bahri, 2018:51). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:85). Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga berjumlah 114. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dengan mengambil gambar, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018:396). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

1. Belanja Modal

Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 26,664 dengan nilai minimum sebesar 25,51 yang dimiliki oleh

Kota Mojokerto (Lihat lampiran 3) pada tahun 2018 dengan jumlah Belanja Modal Rp 119.434.272.447 dan nilai maksimum sebesar 28,55 yang dimiliki oleh Kota Surabaya (Lihat lampiran 3) pada tahun 2017 dengan jumlah Belanja Modal sebesar Rp 2.517.891.658.246. Belanja Modal memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,54385 lebih kecil dari rata-rata (*mean*) 26,664, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 26,456 dengan nilai minimum sebesar 23,59 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo (Lihat lampiran 3) pada tahun 2018 dengan jumlah PAD sebesar Rp 17.578.967.589 dan nilai maksimum 29,27 yang dimiliki oleh Kota Surabaya (Lihat lampiran 3) pada tahun 2017 dengan jumlah PAD sebesar Rp 5.161.844.571.172. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,80135 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 26,456, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

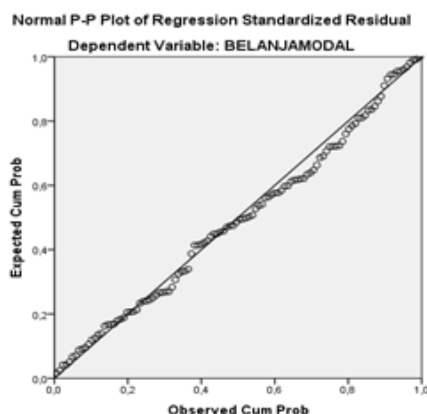
Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 27,525 dengan nilai minimum sebesar 26,66 yang dimiliki oleh Kota Mojokerto (Lihat lampiran 3) pada tahun 2018 dengan jumlah DAU sebesar Rp 378.916.109.000 dan nilai maksimum sebesar 28,17 yang dimiliki oleh Kabupaten Jember (Lihat lampiran 3) pada tahun 2016 dengan jumlah DAU sebesar Rp 1.709.892.845.000. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,36091 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 27,525, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun terakhir sebesar 26,247 dengan nilai minimum sebesar 24,96 yang dimiliki oleh Kota Pasuruan (Lihat lampiran 3) pada tahun 2017 dengan jumlah DAK sebesar Rp 70.449.544.490 dan nilai maksimum sebesar 27,04 yang dimiliki oleh Kabupaten Malang (Lihat lampiran 3) pada tahun 2018 dengan jumlah DAK sebesar Rp 553.022.487.244. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki standar deviasi sebesar 0,53396 lebih kecil dari rata-rata (*mean*) 26,247, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar II.2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar IV.2 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik dan dapat dipakai dalam penelitian ini.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel IV.1 Uji Heteroskedastisitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	0,613	1,631
	DAU	0,152	6,6
	DAK	0,181	5,521

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel IV.5 uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,613 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,631 < 10$, variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai tolerance sebesar $0,152 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $6,600 < 10$, dan variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai tolerance sebesar $0,181 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $5,521 < 10$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Tabel IV.2 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of	Durbin-Watson
1	,826 ^a	0,682	0,674	0,31075	1,775

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

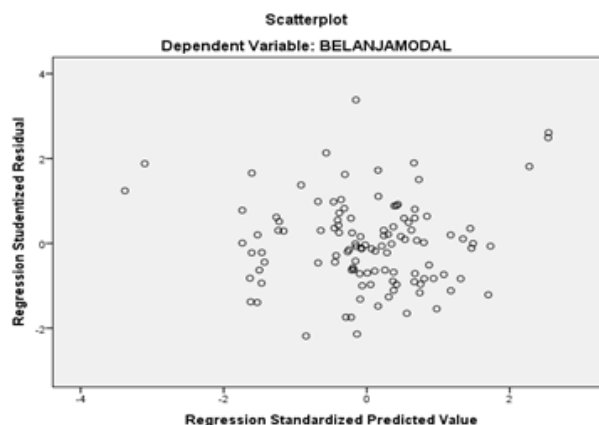
b. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel IV.2, menunjukan bahwa *Durbin Watson* (dW) sebesar 1,775. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 114 dan jumlah variabel independen (k) = 3 maka didapat nilai $dL = 1,6410$ dan $dU = 1,7488$. Nilai *Durbin Watson* 1,775 lebih besar dari batas atas (du) 1,7488 dan lebih kecil dari 2,251 ($4 - du$), maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian autokorelasi dengan metode *Durbin Watson* diterima, sesuai dengan kategori yang terdapat pada tabel keputusan *Durbin Watson*. Sehingga, pada model regresi ini tidak ada autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar IV.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak pakai.

Tabel IV.3 Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-0,07	1,643		0,966
	PAD	0,052	0,028	0,214	0,071
	DAU	0,097	0,127	0,181	0,445
	DAK	-0,142	0,078	-0,393	0,072

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk ketiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,071, Dana Alokasi Umum sebesar

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

0,445, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,072. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel IV.4 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,16	2,694		0,802	0,424
1 PAD	0,336	0,047	0,496	7,221	0
DAU	0,38	0,208	0,252	1,825	0,071
DAK	0,196	0,129	0,193	1,525	0,13

Sumber: Data yang diolah, 2020

1. Nilai konstanta (α) sebesar 2,160 menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bernilai 0 (nol) maka Belanja Modal bernilai 2,160.
2. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah 0,336 menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 Pendapatan Asli Daerah (X_1) akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,336 (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
3. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum 0,380 menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 Dana Alokasi Umum (X_2) akan meningkatkan Belanja Modal (Y) sebesar 0,380 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
4. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus 0,196 menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 Dana Alokasi Khusus (X_3) akan meningkatkan Belanja Modal (Y) sebesar 0,196 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel IV.5 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,16	2,694		0,802	0,424
1 PAD	0,336	0,047	0,496	7,221	0
DAU	0,38	0,208	0,252	1,825	0,071
DAK	0,196	0,129	0,193	1,525	0,130

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel IV.5 , hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dari tiga variabel independen yang dimasukkan dalam model signifikansi, hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap Belanja

Modal yaitu Pendapatan Asli Daerah. Kemudian variabel DAU, dan DAK ditolak karena nilai signifikansi lebih dari 0,05.

3. Uji Statistik F (Uji F)

Tabel IV.6 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22,8	3	7,6	78,706	,000 ^b
Residual	10,622	110	0,097		
Total	33,422	113			

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Berdasarkan Tabel IV.6 , diperoleh nilai tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV.7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,826 ^a	0,682	0,674	0,31075

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Berdasarkan Tabel IV.7 , menunjukan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,674, hal ini berarti 67,4% Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X_1) 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin berpengaruh pula terhadap Belanja Modal, karena adanya komponen di dalam Pendapatan Asli Daerah yang menggambarkan

indikator dari Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan sistem desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, salah satunya belanja modal. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula. Adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih mengenali potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah nilai Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Belanja Modal. Karena adanya Pendapatan Asli daerah yang tinggi maka pemerintah daerah akan mempunyai dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana agar dapat mengembangkan potensi daerah tersebut.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis uji t pada variabel independen Dana Alokasi Umum, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk Dana Alokasi Umum (X_2) sebesar 0,071 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak, artinya Dana Alokasi Umum (X_2) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai Dana Alokasi Umum tidak akan mempengaruhi Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Setiap Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan bahwa ketika nilai Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan maupun penurunan, tidak akan mempengaruhi besarnya Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis uji t pada variabel independen Dana Alokasi Khusus, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar 0,130 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, artinya Dana Alokasi Khusus (X_3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai Dana Alokasi Khusus tidak akan mempengaruhi Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas normal. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah ditujukan hanya untuk kegiatan khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan diluar kegiatan khusus yang sifatnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan bahwa ketika nilai Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maupun penurunan, tidak akan mempengaruhi besarnya Belanja Modal.

PENUTUP

Simpulan

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Modal juga mengalami peningkatan.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (X_2) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa ketika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak akan mempengaruhi Belanja Modal.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa ketika Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak akan mempengaruhi Belanja Modal.

Saran

1. Untuk meningkatkan Belanja Modal maka pemerintah daerah diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di wilayahnya secara intensif.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan Dana Alokasi Umum untuk kegiatan-

kegiatan yang memiliki potensi lebih untuk meningkatkan Belanja Modal.

Laporan Realisasi Anggaran.
www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses 2
Maret 2020. Pukul 13:00

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bahri, S. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. ANDI. Yogyakarta.
- Darise, N. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. INDEKS.
- DAU Pegang peranan penting untuk Pembangunan daerah.
<https://keuda.kemendagri.go.id>. Diakses pada 15 Oktober 2019.
- Dewi, N. W. R. dan Saputra. I. D. G. D. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18(3): 1745-1773.
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariatif Dengan Program SPSS 19*. Cetakan 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2018. *Aplikasi Analisis Multivariatif Dengan Program SPSS 25*. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A., dan Kusufi. M. S. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A dan Kusufi. M. S. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 *Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing*. Jakarta.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pelealu, M. A. 2013. Pengaruh DAK, dan PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah (Kota Manado 2003-2012). *EMBA* 1(4):1189-1197.
- Sari, D. N. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 11(7): 127-134.
- Sianturi, H dan Eka, P. A. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi* 1(3):1-19.
- Sukirno, S. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Cetakan 21. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Pemrintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Wandira, G. A. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Analisis Akuntansi* 2(1):45-51.
- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo
- Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.